

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**Barli, 2018**). Dengan adanya pajak, maka pembangunan di Indonesia bisa dilaksanakan secara merata sehingga perekonomian masyarakat sekitar semakin berkembang dan merata. Untuk itu maka, pemasukan pajak harus terus di tingkatkan dengan berbagai kebijakan atau program yang harus dilakukan agar penerimaan tersebut terus meningkat sehingga perkembangan perekonomian negara dan pertumbuhan pembangunan dapat berjalan lancar. Dengan adanya program-program yang di jalankan oleh pemerintah, terbukti penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup bagus, dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak Negara sebesar 1.332,3 T atau sekitar 10,4% di bandingkan tahun 2018 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak, dan semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan (**Ekaputra & Widyasari, 2019**). Yang mana tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai dari tujuan perusahaan tersebut dan menurunkan biaya pengeluaran serendah-rendahnya, dan cara yang di pakai untuk memaksimalkan biaya adalah dengan membuat rencana untuk menghilangkan biaya

pajak tersebut. Perusahaan memiliki kepentingan sendiri untuk memaksimalkan laba perusahaan, di mana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak yang dimilikinya, karena pajak merupakan beban yang harus dibayarkan, dan akan mengurangi laba bersih dari perusahaan (**Panjaitan, 2017**).

Penghindaran pajak yang dilakukan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak kooperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya itu (**Barli, 2018**). Salah satu faktor penyebab terjadinya agresivitas pajak yaitu *current ratio*.

Purwanto (2016), membuktikan bahwa dengan likuiditas yang baik perusahaan manufaktur tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Karena perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas baik akan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya, termasuk hutang pajak. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh (**Rozak et al., 2017**) Menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak

taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan dan alasannya adalah perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Perusahaan dengan kondisi likuiditas yang rendah cenderung akan berperilaku agresif terhadap pajak supaya perusahaan dapat mempertahankan arus kasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Nurjanah et al., 2018).

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan (Cahyanti et al., 2017). Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan berkala besar maupun berkala kecil. Perusahaan berkala besar menerbitkan laporan keuangan jauh lebih cepat ketimbang perusahaan berkala kecil karena biasanya perusahaan mempunyai pengendalian internal lebih kuat. Penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan, 2017) menyatakan bahwa *Firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mampu memperlihatkan kesanggupan dan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin diawasi oleh pemerintah dan ini akan menyebabkan dua kemungkinan yaitu *compliance* atau *tax avoidance*. Ukuran pajak mempengaruhi perilaku agresivitas pajak dan bersifat positif (Kartikasari et al., 2016). Artinya yang melakukan agresivitas pajak kebanyakan perusahaan yang berskala besar.

Ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek, Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan penghindaran pajak (**Dewi & Naniek, 2017**).

Profitabilitas merupakan faktor mempertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan (**Ariani & Hasymi, 2018**). Profitabilitas juga merupakan gambaran untuk dari bentuk kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba, tingkat keberhasilan dalam memperoleh laba yang telah di laporkan juga dapat mempengaruhi tepat atau tidaknya suatu laporan keuangan di sajikan ke publik. perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan (**Janrosli & Efriyenti, 2018**). Laba yang di peroleh perusahaan berasal dari penjualan dan kebijakan investasi yang di lakukan oleh perusahaan

Sebagai unsur penerimaan negara, pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. menurut menteri keuangan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai 2019 terus mengalami peningkatan, tetapi penerimaan tersebut belum mencapai target

yang di inginkan. Dibawah ini merupakan grafik mengenai perbandingan Target dan Realisasi pajak selama periode 2010 sampai periode 2019.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi penerimaan pajak Tahun 2010-2019

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2010	661	628	15,23	95,01
2011	763	743	18,31	97,38
2012	885	836	12,52	94,46
2013	995,2	921	10,17	92,54
2014	1072,4	985	6,95	91,85
2015	1294,2	1069	7,61	81,90
2016	1355	1105,51	4,32	81,60
2017	1283,6	1151,1	4,10	89,68
2018	1424	1315,9	14,10	92,23
2019	1577,9	1332,3	1,43	84,44

Sumber: Kemenkeu,

Dari tabel diatas terlihat berbagai macam fenomena dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajak, dilihat pada tahun 2017, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp1151,1Triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 89,68% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 4,10% (yoy). Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2017 mencapai Rp 132,5 Triliun. jika dibandingkan dengan tahun 2018, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1315,9 Triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 92,23% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 14,10 (yoy). Dengan demikian, *shortfall* pajaknya hanya mampu tumbuh Rp 108,1 Triliun. begitu juga dengan tahun akhir desember 2019, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1332,2 Triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 84,44% dari target dalam APBN. Dan apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak 2019 hanya mampu tumbuh 1,43% (yoy). Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2019 mencapai Rp245,5 Triliun. namun tetap saja capaian setiap tahun tidak sesuai dari yang ditargetkan. Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Banyak kasus yang terjadi, Senin, 30 September 2020, Pimpinan Samsung Electronics, Lee Kun-hee, disebut polisi Korea Selatan sebagai tersangka dalam perkara penghindaran pajak 8,2 miliar won (sekitar 80 miliar rupiah), yang melibatkan penggunaan rekening bank yang dipegang karyawan (8/2/2019). Serangkaian skandal menimpa keluarga Samsung, kerajaan niaga terbesar di negara tersebut. Putra ketua pemimpin Samsung, Jay Y. Lee, ahli waris Grup Samsung, dibebaskan dari penahanan pada awal pekan ini setelah pengadilan banding membatalkan separuh hukumannya atas penyuapan dan korupsi hingga 2,5 tahun dan menangguhkannya selama empat tahun. Setelah serangan jantung pada 2014, Lee Kun-hee, 76, masih dirawat di Pusat Kesehatan Samsung di Seoul dan sulit dimintai tanggapan dengan menunjukkan sedikit tanda pemulihan. Hingga Lee Kun-hee dipenjara, Jay Y. Lee dianggap sebagai pemimpin kelompok tersebut.

Polisi mengatakan Lee Kun-hee tidak bisa ditanyai karena kondisi fisiknya dan Samsung menolak berkomentar. "Pemimpin Samsung Lee Kun-hee dan eksekutif Samsung mengelola dana di 260 rekening bank dengan nama 72 eksekutif, yang diduga menghindari pajak senilai 8,2 miliar won," kata

pernyataan Badan Kepolisian Nasional Korea, yang berencana mengirimkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi menambahkan bahwa rekening yang memiliki sekitar 400 miliar won, ditemukan dalam penyelidikan mereka atas dugaan pembayaran yang tidak semestinya untuk renovasi tempat tinggal keluarga Lee. Penyelidikan penghindaran pajak dikejutkan kembali dengan pembayaran keterlambatan pajak 130 miliar won pada 2011, meskipun hanya 8,2 miliar dari jumlah tersebut yang termasuk dalam undang-undang pembatasan, menurut polisi.

Kasus korupsi yang menyebabkan penangkapan Lee yang lebih muda tahun lalu dan menjatuhkan mantan presiden Park Geun-hye mendorong Samsung untuk bersumpah memperbaiki transparansi dalam tata kelola perusahaan dan memberi kesempatan lebih banyak otonomi kelompok tersebut dari keluarga Lee. Grup tersebut membongkar kantor strategi korporatnya pada akhir 2018.

(<https://www.wartaekonomi.co.id/read170180/pemimpin-samsung-jadi-tersangka-penghindaran-pajak-rp80-miliar.html>).

Kasus di atas merupakan salah satu penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak terjadi karna adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Yang mana pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Negara, dan sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak hanya sebagai pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaannya, Sehingga banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran

pajak untuk mendapatkan laba yang tinggi, dan manajemen laba juga di kaitkan dengan penghindaran pajak karna merupakan sarana memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang mana pembayarannya bisa ditekan serendah mungkin sehingga meningkatkan laba dan likuiditas yang diharapkan oleh setiap manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Janrosl & Efriyenti, 2018)** Menyatakan bahwa *return on asset* (roa) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang naik akan diketahui dari tingginya suatu profitabilitas yang tinggi pada perusahaan. Profitabilitas yang tinggi didapat dari kinerja perusahaan yang bagus membuat para investor merespon positif sehingga meningkatkan laba perusahaan. tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun **(Putri & Putra, 2017)**. Dalam profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA), ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal **(Rina & F, 2019)**.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Current Ratio*, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

1.2. Identifikasi masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Yang mana pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah.
2. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. Penerimaan pajak yang di inginkan belum mencapai target yang di inginkan.
4. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan
5. Ukuran perusahaan mampu memperlihatkan kesanggupan dan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin di awasi oleh pemerintah.
6. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah akan melakukan tindakan penghindaran pajak.
7. Tingginya kasus penghindaran pajak yang terjadi disebabkan belum tegasnya pemerintah dalam membuat jerah para pelaku.
8. Profitabilitas menjadi alat ukur bagi suatu perusahaan dalam menuntukan laba suatu perusahaan.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mematasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis memberikan batasan masalah pada pengaruh *Current Ratio*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *current ratio*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *current ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019
4. Untuk mengetahui pengaruh *current ratio*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam melakukan tindakan pajak agresif secara wajar dan sesuai dengan undang-

undang perpajakan dan bisnis akan tampak profesional dimata distributor / *customer*

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemikiran penulis tentang pengaruh *current ratio*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai *current ratio*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia priode 2015-2019.